



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/44/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR MENUKAR
KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN SEMANTOK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk relokasi warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok, dan berdasarkan ketentuan Pasal 530 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/MENHUT-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 Hektar;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung yang berasal dari Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Atas Nama Bupati Nganjuk seluas $\pm$ 18,80 Ha yang terletak di Desa Leprak Kecamatan Klabang dan Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11834 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama Bupati Nganjuk;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3918 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Yang Berasal Dari Lahan Pengganti Atas Nama Bupati Nganjuk Seluas 165.700 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus) Meter Persegi Sebagai Perluasan Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Gunung Ringgit di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.115/MENLHK/PKTL/PLA.2/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban Pemenuhan Komitmen Calon Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH) UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mempercepat proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
- menyelesaikan permasalahan sisa lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang telah ditunjuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Desa Leprak Kecamatan Klabang dan Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
- melaksanakan rapat koordinasi dengan Bupati sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- melaporkan progress hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/49/K/411.013/2025 tentang Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

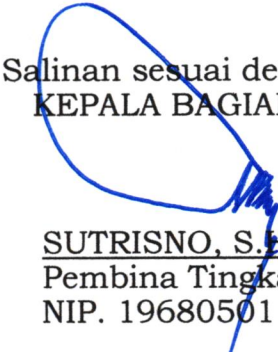
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Januari 2026 .

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/44/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR
MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROSES TUKAR
MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

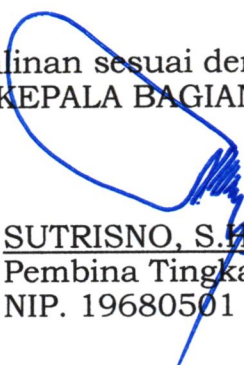
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Drs. Gunawan Widagdo, M. Si. 2. Purwo Bujono, S. Hut. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001